

Putusan Nomor : PUT-115389.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2017

Pokok Sengketa : penetapan nilai pabean, atas importasi Jenis Barang: Frozen Bone In Beef Back Ribs, IW/VAC ...dst (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Jumlah Barang: 1.230 CT, Negara Asal: Australia, Supplier: Agricom Trading Australia Pty. Ltd, diberitahukan PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017, dengan perincian sebagai berikut:

| Pos | Jenis Barang | Jumlah | Pemberitahuan (PIB) | Penetapan |
|-----|--|-----------|---------------------|-----------------|
| | | | Total (CIF AUD) | Total (CIF AUD) |
| 1 | 16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB | 1.230 Ctn | 51,998.52 | 76,335.03 |

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp133.731.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 dan SUB Nomor SR-1822/KPU.01/2017 tanggal 20 November 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi dan dokumen purchase order sehingga tidak dapat ditelusuri proses dan syarat terbentuknya harga;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti bayar dan rekening koran terkait transaksi tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan (General Ledger, Buku Pembelian, Buku Bank, Buku Hutang, Buku Kas, Buku Persediaan, Kartu Stok Barang) sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas pencatatan transaksi tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian di atas, disimpulkan data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian di atas, nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Metode Nilai Transaksi Barang Impor ybs gugur);

bahwa berdasarkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) diketahui bahwa Terbanding mendapatkan harga barang berdasarkan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-2) dan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-3);

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Terbanding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor SR-127/KPU.01/BD.1001/2018 tanggal 28 Mei 2018, Perihal: Tanggapan atas bukti transaksi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa terbanding menolak dengan tegas semua Pemohon Banding kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. bahwa berdasarkan dokumen nilai transaksi yang dilampirkan diketahui bahwa:

| No | Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai (AUD) | Keterangan |
|----|----------------------|---|----------|-------------|---|
| 1 | Purchase Order | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 2 | Sales Contract | 00058920 | 01/03/17 | 51,998.52 | ➤ CIF Jakarta ➤ Payment terms: credit 120 days |
| 3 | Bukti korespondensi | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 4 | Proforma Invoice | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 5 | Commercial Invoice | 00058920 | 15/03/17 | 51,998.52 | ➤ CIF Jakarta ➤ Payment terms: credit 120 days |
| 6 | Packing List | 87 | 15/03/17 | -- | ➤ 1.230 cartons ➤ GW 23.772,59 Kg ➤ NW 23.264,84 Kg |
| 7 | Asuransi | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 8 | Bill of Lading (B/L) | AEL0646820 | 17/03/17 | -- | Freight Prepaid |
| 9 | PIB | 143524 | 03/04/17 | 51,998.52 | CIF |
| 10 | Form FTA | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 11 | Bukti Pembayaran | Dilampirkan Surat Permohonan Trust Receipt Nomor: 0921FIN-ABUN/2017 tanggal 12 Mei 2017 dari PT ABU kepada Bank Mandiri Commercial Banking Jakarta Sudirman. Invoice No 58809: AUD79,550.76; Invoice No 58571: AUD68,521.30, dan Invoice No 58920: AUD51,998.52. Total ketiga invoice AUD200,070.58. Segala biaya yang timbul atas permohonan Trust Receipt dibebankan ke No rekening 101-00-0720277-1 an PT ABU cabang Bintaro | | | |
| 12 | Rekening Koran | Dilampirkan Rekening Giro Bank Mandiri No Rek 101-00-0720277-1 an PT Agro Boga Utama periode 01 Mei 2017 sd 31 Mei 2017. Pada tanggal 15 Mei terdapat setoran AUD200,070.58. Pada tanggal 15 Mei terdapat penarikan AUD200,070.58 | | | |
| 13 | SPT Masa PPN | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |
| 14 | Pembukuan | -- | -- | -- | Tidak Terlampir |

3. bahwa berdasarkan penelitian di atas, nilai transaksi tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur (bukti pembukuan tidak dicantumkan);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa nilai pabean yang diberitahukan pada PIB tidak dapat Terbanding terima dan tidak dapat dibuktikan, maka penetapan Terbanding yang dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut, namun apabila majelis hakim berpendapat lain Terbanding mohon persamaan perlakuan (*equal treatment*) dan keputusan yang seadil-adilnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 071/ACC-TAX/ABU/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, pada pokoknya menyatakan:

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai barang / CIF yang Pemohon Banding laporkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah benar dan didukung dengan bukti. Dengan demikian, kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang tercantum dalam PIB Nomor: 143524 tanggal 3 April 2017;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor 054/ACC-TAX/ABU/IV/2017 tanggal 31 Maret 2018, Perihal: Penjelasan tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Analisis

bahwa berdasarkan data pendukung nilai transaksi yang Pemohon Banding lampirkan saat ini adalah sebagai berikut:

| No. | Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai (USD) | Keterangan |
|-----|---------|--------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | PIB | 143524 | 03-Apr-17 | 51,998.52 | Agricomm Trading |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| | | | | | Australia Pty Ltd |
| 2 | Commercial Invoice | 58920 | 15-Mar-17 | 51,998.52 | Agricomm Trading Australia Pty Ltd |
| 3 | Packing List | 1703214100 | 23-Mar-17 | 23,264.84 | Kilogram |
| 4 | Bill of Lading (B/L) | AEL0646820 | 17-Mar-17 | 23,264.84 | Kilogram |
| 5 | Contract of Sale / Confirmation of Sale | 58920 | 01-Mar-17 | 51,998.52 | Agricomm Trading Australia Pty Ltd |
| 6 | Purchase Order (PO) | 0 | 00-Jan-00 | - | Agricomm Trading Australia Pty Ltd |
| 7 | Certificate of Insurance | ATA011434 | 23-Mar-17 | - | - |
| 8 | Payment by TT | JKT-BM#K 1705032-771 | 15-May-17 | 200,070.58 | 101-00-0720277-1 |

Kesimpulan:

1. bahwa pengujian nilai transaksi dapat dilakukan karena pembukuan/pencatatan, transaksi serta data/bukti yang terkait lainnya Pemohon lampirkan;
2. bahwa Pemohon Banding telah mematuhi semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 beserta aturan pelaksanaannya;

1. bahwa kontrak yang Pemohon terbitkan untuk Pemasok (Supplier) berupa Purchase Order (PO) sebagai berikut:

Nomor PO: 0 tanggal 00-Jan-00

bahwa kontrak tersebut menyebutkan "*Referring to your Confirmation of Sale No. 58920 we hereby confirm to purchase your goods as follow*";

- a. bahwa dengan PO No. 0, Pemohon sepakat untuk order barang sebagaimana disebutkan dalam PO dengan *Confirmation of Sale No. 58920* tanggal 1 Maret 2017;
 - b. bahwa Supplier akan mencantumkan Establish Number pada Marks and Number setiap dokumen yang diterbitkan seperti:
 - *Bill of Lading (B/L)* dari *Shipping Company*,
 - *Certificate of Origin (COO)*,
 - *Halal Certificate* dari *Australian Halal Development and Accreditation*,
 - *Health Certificate* dari *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia*
 - *Tally Sheet* (berat detail setiap carton);
 - c. bahwa alasan *shipper* tidak berkenan mencantumkan nomor PO ke dalam setiap dokumen dan hanya mencantumkan kontrak order, ini dikarenakan *shipper* tidak hanya menawarkan barang ke wilayah Indonesia, melainkan juga ke banyak negara, sehingga dengan alasan tertentu mereka tidak bisa mencantumkan;
 - d. bahwa Pemohon Banding membeli barang dari Agricomm Trading Australia Pty., Ltd dalam hal ini berkedudukan sebagai trader, sehingga perusahaan ini yang akan menjamin barang milik produsen untuk dikirim ke negara pemesan, sehingga transaksi pembayaran Pemohon lakukan kepada perusahaan tersebut;
2. bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon lampirkan bukti pembayaran sebagai berikut:
 - a. bahwa bukti pengeluaran bank dengan internet banking sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Pengirim | PT ABU |
| Nomor Rekening | 101-00-0720277-1 |
| Bank yang mengeluarkan | Bank Mandiri |
| Penerima | Agricomm Trading Australia Pty., Ltd |
| No. Rekening & Mata Uang | 034-013323-971 AUD |
| Bank yang menerima | Westpac Banking Corp |
| Jumlah Pembayaran | \$ 200,070.58 |
| Tanggal | 15 Mei 2017 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|----|
| Untuk Pembayaran Invoice | No. Invoice | 58809 | 58571 | 58920 | 0 | 0 |
| | Jumlah | \$ 79,550.76 | \$ 68,521.30 | \$ 51,998.52 | \$ | \$ |
| Invoice | No. Invoice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | \$ - | \$ - | \$ - | \$ | \$ |

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 khususnya Pasal 4A dimana produk daging merupakan produk yang dibebaskan dari PPN sehingga tidak ada PPN yang dibayar pada saat importasi. Karena itu tidak ada pelaporan PPN Impor atas produk daging di SPT Masa PPN PT ABU ;
- c. bahwa pemesanan barang dilakukan melalui telephone dengan pihak penjual, setelah terjadi kesepakatan ditindak lanjuti dengan penerbitan *Confirmation of Sale* dan *Purchase Order*;

B. Penetapan Nilai Pabean

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas impor Pemohon dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017;

bahwa dalam realita di lapangan, Pemohon telah memberikan semua dokumen tersebut di atas sebelum batas waktu di atas, sehingga metode nilai pabean seharusnya tetap menggunakan metode nilai transaksi dan menggugurkan penjelasan dari Terbanding yang menjelaskan penggunaan metode lain dalam penetapan nilai pabean;

C. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding, sudah benar dalam memberitahukan nilai pabean pada PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017;
2. bahwa Pemohon Banding, sudah melaksanakan semua ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan yang terkait dengan kepabeanan;

D. Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa Pemohon Banding adalah benar dan dapat dipertahankan kebenarannya sehingga menolak seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017, dan selanjutnya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

1. Menolak keputusan Terbanding Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017,
2. Memenangkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya karena barang yang Pemohon impor adalah daging yang bisa dimakan yang diperuntukkan industri makanan skala kecil;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas *ex aequo et bono*;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Surat Nomor 050/Penjelasan Bukti Transaksi/VII-2018 tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Data Transaksi Importasi

bahwa berdasarkan data pendukung nilai transaksi yang kami lampirkan saat ini adalah sebagai berikut:

| No. | Dokumen | Nomor | Tanggal | Nilai | Keterangan |
|-----|---------|--------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | PIB | 143524 | 03-Apr-17 | \$ 51,998.52 | Agricomm Trading Australia Pty., Ltd |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|
| 2 | Commercial Invoice | 58920 | 15-Mar-17 | \$ 51,998.52 | Agricomm Trading Australia Pty., Ltd |
| 3 | Packing List | 1703214100 | 23-Mar-17 | \$ 23,264.84 | Kilogram |
| 4 | Bill of Lading (B/L) | AEL0646820 | 17-Mar-17 | \$ 23,264.84 | Kilogram |
| 5 | Contract of Sale / Confirmation of Sale | 58920 | 01-Mar-17 | \$ 51,998.52 | Agricomm Trading Australia Pty., Ltd |
| 6 | Purchase Order (PO) | 0 | 00-Jan-00 | - | Agricomm Trading Australia Pty., Ltd |
| 7 | Certificate of Insurance (COI) | ATA011434 | 23-Mar-17 | | |
| 8 | Payment by TT | JKT-BM#K 1705032-771 | 05-Mei-17 | \$ 200,070.58 | 101-00-0720277-1 |

Penjelasan atas Tanggapan atas Bukti Transaksi:

- a. Tidak melampirkan Bukti Korespondensi tawar-menawar harga sebagai dasar terjadinya suatu transaksi yang disepakati kedua belah pihak.

bahwa negosiasi harga dilakukan melalui telephone, bila sudah sepakat ditindak lanjuti dengan penerbitan Contract of Sale atau Confirmation of Sale oleh pihak penjual kepada Pemohon Banding. Ketika Pemohon ingin melakukan pembelian, maka Pemohon akan menerbitkan Purchase Order kepada penjual berdasarkan jenis barang dan harga yang telah disepakati di dalam Contract of Sale atau Confirmation of Sale;

- b. Purchase Order merujuk ke Confirmation of Sale yang diterbitkan setelah importir menerbitkan Purchase Order.

bahwa hal ini adalah kesalahan minor dari bagian Exim Pemohon dalam mencantumkan tanggal pada purchase order. Namun pada hakekatnya pihak penjual tidak mernpermasalahkan dan menyetujui purchase order tersebut sehingga transaksi importasi tetap dapat dilakukan;

- c. Tidak melampirkan Confirmation of Sale No. 57661 sebagai dasar dari penerbitan Purchase Order No. IMP0000437.

bahwa Confirmation of Sale atau Contract of Sale No. 57661 telah Pemohon lampirkan sebelumnya. Bersama ini Pemohon lampirkan kembali;

- d. Tidak melampirkan Surat Trust Receipt sebagai bukti persetujuan antara Pemohon dengan pihak bank yang akan melakukan pembiayaan.

bahwa surat trust receipt telah Pemohon lampirkan sebelumnya. Bersama ini Pemohon lampirkan kembali;

- e. Tidak melampirkan rekening koran yang membuktikan bahwa pemohon telah melakukan pelunasan hutang ke pihak Bank Mandiri atas fasilitas trust receipt yang diberikan oleh pihak Bank.

bahwa pembuktian bahwa Pemohon telah melunasi hutang kepada pihak Bank Mandiri atas fasilitas trust receipt tidak relevan dengan kasus pabean ini sehingga tidak Pemohon lampirkan;

- f. Tidak melampirkan Buku Besar Persediaan, Kartu Stok Barang, Faktur Pajak Penjualan dan Buku Besar Penjualan yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik Pemohon Banding.

bahwa Buku Besar Persediaan dan Kartu Stok Barang Pemohon lampirkan kembali. Sedangkan Faktur Pajak Penjualan tidak ada karena menurut UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 khususnya Pasal 4A dimana produk daging dibebaskan dari PPN, sehingga atas penjualan produk daging Pemohon tidak ada Faktur Pajaknya. Sedangkan Buku Besar Penjualan tidak Pemohon lampirkan karena tidak dapat menunjukkan kaitan secara langsung dengan pembeliannya karena penjualan Pemohon lakukan ke banyak

konsumen yang berbeda-beda dan dalam kuantitas yang berbeda-beda dari saat importasinya. Namun berdasarkan dokumen pendukung impor dan dokumen pendukung lainnya, dapat dibuktikan bahwa barang yang diimpor adalah milik Pemohon Banding;

bahwa pembukuan pada saat pembelian dan pada saat pelunasan adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Ref. No. | Uraian | Debit | Kredit |
|-----------|-------------------------|--|------------------|------------------|
| | | Pembukuan saat Pembelian | | |
| 20-Apr-7 | JKT-58920 | 1131-0-0001 Product-Beef | 520,193,714.07 | |
| | | 2122-0-0002 A/P Commercial (AUD) | | 520,193,714.07 |
| | | Pembukuan saat Pelunasan | | |
| 15-Mei-17 | JKT-BM#K 1705032-771 | 2122-0-0002 A/P Commercial (AUD) | 1,970,695,237.63 | |
| | | 1112-0-0013 Bank Mandiri Fasilltas (AUD) | | 1,970,695,237.63 |

B. Detail Pembayaran

Detail pembayaran adalah sebagai berikut:

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------|
| Pengirim | | PT ABU | | | | |
| Nomor Rekening | | 101-00-0720277-1 | | | | |
| Bank yang mengeluarkan | | Bank Mandiri | | | | |
| Penerima | | Agricomm Trading Australia Pty Ltd | | | | |
| No. Rekening & Mata Uang | | 034-013323-971 AUD | | | | |
| Bank yang menerima | | Westpac Banking Corp | | | | |
| Jumlah Pembayaran | | \$ 200,070.58 | | | | |
| Tanggal | | 15 Mei 2017 | | | | |
| Untuk Pembayaran Invoice | No. Invoice | 58809 | 58571 | 58920 | 0 | 0 |
| | Jumlah | \$ 79,550.76 | \$ 68,521.30 | \$ 51,998.52 | \$ 24,299.88 - | \$ - |
| | No. Invoice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

C. Tanggapan Atas Sengketa Nilai Pabean

bahwa substansi permasalahan sengketa nilai pabean ini adalah penetapan tambah bayar berdasarkan Nilai Pabean dimana PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 ditetapkan dengan metode: pengulangan barang identik dan metode barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, sehingga total nilai pabean ditetapkan menjadi CIF AUD76,335.03;

- bahwa Pemohon telah menjawab Informasi Nilai Pabean (INP) dan mengirimkan dokumen Deklarasi Nilai Pabean (DNP) kepada Terbanding;
- bahwa menurut Pemohon, hal ini membuktikan bahwa penerimaan dokumen masih dalam batas waktu yang ditentukan yakni 3 (tiga) hari kerja atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari akhir batas waktunya;
- Pemohon selaku Importir telah melakukan pembayaran bea masuk dan pajak-pajak berdasarkan harga transaksi (satuan) atas PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017, termasuk untuk barang-barang berikut ini:

| No. | Nama barang | Mata Uang | Harga per Kg |
|-----|--|-----------|--------------|
| 1 | Frozen Bone In Beef Neck Bones, IW/VAC | AUD | 1.75 |
| 2 | Frozen Beef Brisket Plate, LP | AUD | 1.35 |
| 3 | Frozen Boneless Beef Trimming Fat, BP | AUD | 1.30 |
| 4 | Frozen Beef Throat trimming, BP | AUD | 1.85 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |

- bahwa sebagaimana Pasal 15 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dimana "Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang yang bersangkutan";
- bahwa sebagaimana Pasal 24 ayat (1), (3) dan (4) Keputusan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dimana:

1. INP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikirim kepada pembeli atau kuasanya paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah hasil pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari 20% dari harga barang identik atau barang serupa;
 2. DNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi / importasi harus diserahkan oleh pembeli atau kuasanya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang namanya tertera pada INP paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman INP;
 3. Dalam hal DNP tidak diserahkan dalam waktu sebagaimana pada ayat (3), nilai pabean ditetapkan tidak berdasarkan nilai transaksi barang impor yang bersangkutan:
- f. bahwa sehingga penetapan tambah bayar berdasarkan Nilai Pabean, dimana PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 dengan metode nilai transaksi barang identik dan metode barang serupa yang diterapkan secara fleksibel sebesar CIF AUD76,335.03 tidak relevan;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas *ex aequo et Bono*;

Menurut Majelis

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan nilai pabean oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 atas barang impor *Frozen Bone In Beef Back Ribs, IW/VAC ...dst (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Jumlah Barang: 1.230 CT, Negara Asal: Australia, *Supplier*: Agricomm Trading Australia Pty. Ltd, diberitahukan PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 menjadi sebesar CIF AUD76,335.03, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp133.731.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa alasan Terbanding menetapkan nilai pabean karena data yang ada tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi sehingga nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (Metode Nilai Transaksi Barang Impor ybs gugur);

bahwa selanjutnya Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-2) dan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-3) menjadi total sebesar CIF USD76,335.03;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dan pada pokoknya menyatakan bahwa nilai barang / CIF yang Pemohon Banding laporkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah benar dan didukung dengan bukti. Dengan demikian, kewajiban impor Pemohon Banding telah sesuai seperti yang tercantum dalam PIB Nomor Nomor 143524 tanggal 3 April 2017;

1. Peraturan/Ketentuan mengenai Nilai Pabean

bahwa ketentuan mengenai nilai pabean diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "*nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai nilai pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tersebut di atas;

bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016, menyatakan bahwa “nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”;

bahwa syarat-syarat nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 menyatakan bahwa:

“(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

2. Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding

bahwa penetapan nilai pabean oleh Terbanding atas PIB Nomor Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Identik yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-2) dan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara fleksibel (metode VI-3);

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016 yang berbunyi:

Pasal 11

(1) Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:

- a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan

- berdasarkan nilai transaksi;
- b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
 - b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan
 - c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tidak terdapat data barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka digunakan data barang serupa dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap:
- a. jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;
 - b. tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atau
 - c. jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.
- (3) Dalam hal bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean.
- (4) Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/ atau jumlah barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 18

- (1) Metode pengulangan (fallback) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (fallback), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 19

Penentuan nilai pabean menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak diizinkan dengan mendasarkan pada:

- a. harga jual barang produksi dalam negeri;
- b. suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai perbandingan;
- c. harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor;
- d. biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa;
- e. harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke Daerah Pabean;
- f. harga patokan; atau
- g. nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

Pasal 20

(1) Dalam hal biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya transportasi tidak tersedia, maka besaran biaya transportasi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditentukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengangkutan melalui laut:

1. 5% (lima persen) dari nilai Free On Board (FOB) untuk barang yang berasal dari ASEAN;
2. 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non ASEAN atau Australia; atau
3. 15% (lima belas persen) dari nilai FOB untuk barang yang berasal dari negara selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

b. Pengangkutan melalui udara ditentukan berdasarkan tarif International Air Transport Association (IATA).

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya transportasi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi; atau
- b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya transportasi.

Pasal 21

(1) Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g belum termasuk dalam nilai transaksi dan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur mengenai besaran biaya asuransi tidak tersedia, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai Cost and Freight (CFR).

(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang dalam satu pemberitahuan pabean impor, besaran biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- a. perbandingan antara berat atau volume barang dimaksud dengan berat atau volume keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi; atau
- b. dalam hal penentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan, maka

ditentukan berdasarkan perbandingan antara harga barang dimaksud dengan harga keseluruhan barang, dikalikan besaran keseluruhan biaya asuransi.

- (3) *Dalam hal biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g ditutup di dalam Daerah Pabean dengan didasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka besaran biaya asuransi yang digunakan dalam penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dianggap 0 (nol).*

3. Pemeriksaan Bukti Transaksi Pemohon Banding

bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean, Majelis melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*";

bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa: "*Alat bukti dapat berupa:*

- a) *Surat atau tulisan;*
- b) *Keterangan ahli;*
- c) *Keterangan para saksi;*
- d) *Pengetahuan para pihak; dan/atau*
- e) *Pengetahuan hakim."*

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung yang berkaitan dengan transaksi impor antara lain:

1. Sales Contract Nomor 00058920 tanggal 1 Maret 2017;
2. Invoice Nomor 00058920 tanggal 15 Maret 2017, Nomor 00058571 tanggal 9 Maret 2017, Nomor 00058809 tanggal 9 Maret 2017;
3. Bill Of Lading Nomor AEL0646820 tanggal 17 Maret 2017;
4. Certificate of Insurance Nomor ATA011434 tanggal 17 Maret 2017;
5. Form AANZ Nomor 1703214100 tanggal 23 Maret 2017;
6. Surat Permohonan Trust Receipt Nomor 092/FIN-ABU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan Notification (Transmission) Nomor 1040 tanggal 15 Mei 2017;
7. Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 16 Mei 2017;
8. Rekening Koran Bank Mandiri an. Pemohon Banding, Account Nomor 101-00-0720277-1, currency: AUD, periode bulan Mei 2017;
9. Pembukuan Pemohon Banding antara lain: General Ledger dan Buku Hutang;
10. Dokumen terkait lainnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding yang berkaitan dengan transaksi impor, sedangkan dokumen - dokumen yang tidak berkaitan dengan transaksi impor, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen Sales Contract, Commercial Invoice, dan Bill of Lading, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi jual beli dengan supplier Agricom Trading Australia, Pty., Ltd., dengan total harga sebesar CIF AUD51,998.52 atas barang impor *Frozen Bone In Beef Back Ribs, IW/VAC ...dst (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Jumlah Barang: 1.230 CT, Negara Asal: Australia dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 dengan nilai yang sama sebesar CIF AUD51,998.52;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Permohonan Trust Receipt Nomor 092/FIN-ABU/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan Notification (Transmission) Nomor 1040 tanggal 15 Mei 2017 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar AUD200,070.58 kepada supplier Agricom Trading Australia, Pty., Ltd., pada tanggal 15 Mei

2017 pada kurs AUD1.00 = Rp9.850.000,00 sehingga setara dengan Rp1.970.695.213,00, keterangan: Payment invoice No. 58809, 58571, dan 58920;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Rekening Koran Bank Mandiri an. Pemohon Banding, Account Nomor 101-00-0720277-1, currency: AUD, periode bulan Mei 2017 diketahui bahwa pihak bank telah mencatat mutasi debit pada rekening Pemohon Banding pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar AUD200,070.58 Keterangan: Setoran ke GL IF106TNL001081 CTO.TOI/3555/2017;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Nomor 050/Penjelasan Bukti Transaksi/VII-2018 tanggal 16 Juli 2018, Perihal: Tanggapan atas Dokumen Pendukung Nilai Pabean, menyatakan bahwa pembayaran pada tanggal 16 Mei 2017 kepada supplier Agricom Trading Australia, Pty., Ltd., sebesar AUD200,070.58 adalah pembayaran untuk 3 (tiga) nomor invoice dengan rincian sebagai berikut:

| No | No Invoice | Valuta | Jumlah | Keterangan |
|----|------------|--------|------------|--------------------|
| 1 | 58809 | AUD | 79,550.76 | Invoice terlampir |
| 2 | 58571 | AUD | 68,521.30 | Invoice terlampir |
| 3 | 58920 | AUD | 51,998.52 | Yang disengketakan |
| | | AUD | 200,070.58 | |

bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan bahwa *"Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan"*;

bahwa Pemohon Banding telah mencatat transaksi pembelian barang impor tersebut dalam General Ledger dan Buku Hutang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai transaksi barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 sebesar CIF AUD51,998.52 merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, sehingga penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006134/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 April 2017 sebesar CIF USD76,335.03 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti berupa surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam persidangan dan/atau pengetahuan Hakim serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean barang impor *Frozen Bone In Beef Back Ribs, IW/VAC ...dst (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Jumlah Barang: 1.230 CT, Negara Asal: Australia, *Supplier*: Agricom Trading Australia Pty. Ltd, diberitahukan PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 sebesar CIF AUD51,998.52;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3892/KPU.01/2017 tanggal 14 Juni 2017, tentang Penetapan yang

dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006134/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 4 April 2017, atas nama PT ABU, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor *Frozen Bone In Beef Back Ribs, IW/VAC ...dst (16 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Jumlah Barang: 1.230 CT, Negara Asal: Australia, *Supplier*: Agricom Trading Australia Pty. Ltd, diberitahukan PIB Nomor 143524 tanggal 3 April 2017 sebesar CIF AUD51,998.52 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Majelis XVIIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---------|---------------------|
| Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H. | sebagai | Hakim Ketua, |
| Widhi Hartono, S.E., M.E. | sebagai | Hakim Anggota, |
| Syaefudin, S.E. | sebagai | Hakim Anggota, |
| Rika Ayuni | sebagai | Panitera Pengganti. |

Putusan Nomor PUT-115389.19/2017/PP/M.XVIIIB Tahun 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.